



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 - 442151 Fax. 0621 - 442152

SEI RAMPAH

2012

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**  
Nomor 18.11/421.9/2012

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**MEMBACA** Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak ASH-SHIDDIQ nomor 03/TK ASH/VII/2012 tanggal perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.

**MENDMBANG** Bahwa untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara,
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru,
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
Pertama

Memberi izin operasional kepada:

- |                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | <b>TK ASH-SHIDDIQ</b>                                         |
| 2. Alamat Sekolah           | Desa Karang Anyar                                             |
| 3. Kecamatan                | Pegajahan                                                     |
| 4. Kabupaten                | Serdang Bedagai                                               |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan   | <b>TK ASH-SHIDDIQ</b>                                         |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | Desa Karang Anyar Kec. Pegajahan<br>Kabupaten Serdang Bedagai |

Kedua

**TK ASH-SHIDDIQ** ini mulai beroperasi sejak tahun 1998

Ketiga

**TK ASH-SHIDDIQ** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai,
2. Menatu peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak,
3. Menikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang dipaparkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai,
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai,
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan,
2. Izin Operasional **TK ASH-SHIDDIQ** ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara lain,
3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sei Rambah  
12 September 2012  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serdang Bedagai  
**DR. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M. A. P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640904 198602 1 002